



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2045;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut RIPPAR Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk

- mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
 25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
 26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
 27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
 28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
 29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
 30. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun kelompok dan bukan badan hukum maupun badan usaha yang melakukan kegiatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPAN Kabupaten meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata;
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. indikasi program Pembangunan Kepariwisata;
- g. sistem informasi Pariwisata;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. partisipasi Masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;

- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR Kabupaten.
- (3) RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, serta indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2026-2045.
- (4) Pelaksanaan RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Visi RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Karanganyar menjadi Destinasi Pariwisata nasional yang merepresentasi pusat kehidupan nusantara.
- (2) Misi RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah:
- a. mewujudkan Pariwisata unggulan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan Pariwisata yang maju, modern, dan mengedepankan inovasi Pariwisata;
 - c. mewujudkan SDM Pariwisata yang kompetitif dan berkarakter; dan
 - d. mewujudkan harmonisasi antara Pembangunan Pariwisata dengan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial Masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan keadilan.
- (3) Tujuan RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. melestarikan dan memelihara seni dan budaya Daerah;
 - b. meningkatkan SDM Pariwisata yang berkualitas;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan demi terwujudnya peningkatan pendapatan Daerah serta peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - d. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan Masyarakat lokal melalui peningkatan investasi Pariwisata, kerja sama antar Usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. mengkomunikasikan citra Destinasi Pariwisata unggulan di Daerah melalui penggunaan media pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan

- f. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (4) Sasaran RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelestarian dan pengembangan seni, budaya Daerah dan benda purbakala;
 - b. peningkatan produk domestik regional bruto sektor Pariwisata di Daerah;
 - c. peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara;
 - d. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara; dan
 - e. peningkatan jumlah tenaga kerja langsung di sektor Pariwisata.
 - (5) Sasaran RIPPAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan:

- a. berdasarkan pada prinsip Pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan tata kelola Kepariwisata yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerja sama Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata berdasarkan pada prinsip Pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. diterimanya kedatangan Wisatawan oleh Masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab;
- b. memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan Masyarakat;
- c. selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kepariwisata; dan
- d. berwawasan lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPK;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 10

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
- b. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;
- c. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, dan/atau nasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- d. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- e. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal, regional, dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - g. memiliki kesiapan dan dukungan Masyarakat;
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial lokal, Daerah, maupun nasional; dan
 - j. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan Masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (4) Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
 - d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

- (5) Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, dan agama Masyarakat Daerah.

Paragraf 2
Penataan

Pasal 11

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
- DPK Grojogan Sewu – Ekowisata Lawu dan sekitarnya;
 - DPK Cetho - Sukuh dan sekitarnya;
 - DPK Wisata Konvensi Colomadu - Dayu dan sekitarnya;
 - DPK Bendungan Jlantah – Agrowisata Durian dan sekitarnya; dan
 - DPK Giribangun – Intanpari dan sekitarnya.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan DPK baru diluar DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) DPK Grojogan Sewu – Ekowisata Lawu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
- KSPK Grojogan Sewu - Sewu Kembang dan sekitarnya;
 - KSPK Ekowisata Lawu - Puncak Lawu dan sekitarnya; dan
 - KPPK Wisata Edukasi Karangpandan dan Sekitarnya.
- (2) KSPK Grojogan Sewu - Sewu Kembang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Kedung Sriti, Gunung Gamping, *New Sekipan*, Grojogan Sewu;
 - Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Pasar Wisata Tawangmangu, *New Balekambang*, Rumah Atsiri; dan
 - Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Situs Menggung, Jabal Kanil, Kampung Wisata Nglurah, Desa Wisata Umbul Udal – Udalan.
- (3) KSPK Ekowisata Lawu - Puncak Lawu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- Daya Tarik Wisata alam, antara lain: Mongkrang, Cemoro Kandang;
 - Daya Tarik Wisata buatan, antara lain: Embun Lawu, *Wonder Park*, *Sakura Hills*, *Lawu Park*, Bukit Sekipan; dan
 - Daya Tarik Wisata budaya, antara lain: Pringgodani, Kampung Wisata Sekipan.
- (4) KPPK Wisata Edukasi Karangpandan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Agrowisata Amanah, *Edupark* Patung Semar; dan
 - Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Pura Pemacekan, Kampung Wisata Barokah, Desa Wisata Harjosari, Desa Wisata Karang, Desa Wisata Gondang Tresno.

Pasal 13

- (1) DPK Cetho - Sukuh dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- KSPK Cetho dan sekitarnya;
 - KSPK Sukuh – Kemuning dan sekitarnya;
 - KPPK Waduk Gondang dan sekitarnya; dan

- d. KPPK Sumberbulu dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Cetho dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Air Terjun Sewawar Sedinding, Lembah Katresnan, Pendakian Lawu Via Cetho, Bukit Ganduman, Goa Tlorong, Kampung Karet; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Candi Cetho, Puri Taman Saraswati, Situs Candi Kethek, Desa Wisata Anggrasmanis, Desa Wisata Trengguli.
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Sukuh – Kemuning dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Ngargoyoso *Waterfall*, Kali Pring Kuning Kemuning, Kalimas Kemuning, Kali Pucung Kemuning, Pendakian Lawu Via Tambak, Tahura, Air Terjun Parang Ijo, Kebun Teh Kemuning, Air Terjun Jumog, Agrowisata Jambu, *The Lawu Fresh*, Kemuning *Sky Hills*;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Tenggir Park, Telaga Madirda, Bukit Paralayang, Umbul Sejurang, Pasar Mbathok, Sumber Mulyo *Waterpark*, Agrowisata Jambu Merah; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Candi Planggatan, Desa Wisata Berjo, Desa Wisata Girimulyo, Desa Wisata Kemuning, Desa Wisata Segorogunung.
- (4) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Waduk Gondang dan sekitarnya (Kerjo) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Bendungan Gondang, Kolam Renang Tirta Guwa Indah, Kolam Renang Tamansari, *EduPark* Alaska; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Desa Wisata Tamansari, Desa Wisata Gempolan, Desa Wisata Ganten, Desa Wisata Karangrejo.
- (5) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Sumberbulu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Kolam Renang Kaliboto, Pitik Cilik *Waterboom*, Desa Wisata Sendang Bejen; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Desa Wisata Sumberbulu, *EduPark* Alaska, Desa Wisata Lembah Dongde, Desa Wisata Gempolan, Desa Wisata Kimendeng Gebyog.

Pasal 14

- (1) DPK Wisata Konvensi Colomadu - Dayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. KSPK Wisata Konvensi Colomadu dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Dayu dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Wisata Konvensi Colomadu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain De Tjolomadoe; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Monumen Kebo Sorwaru.

- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Dayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Bumi Perkemahan Jatirejo, Puncak Cemoro Pitu;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Sendang Plesungan, Museum Kampung Purba Dayu; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Museum Keris Krendowahono, Desa Wisata Sendang Plesungan, Desa Wisata Dayu, Desa Wisata Rejosari.

Pasal 15

- (1) DPK Bendungan Jlantah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. KSPK Bendungan Jlantah dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Jumantono dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Bendungan Jlantah dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Tubing Muslim Jlantah, Bumi Perkemahan Wonomakmur;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Bendungan Jlantah; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Desa Wisata Beruk Sejuk, Desa Wisata Wonorejo.
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Agrowisata Durian dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Agrowisata Durian Jumantono;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain Ganesha Sendang Salju, Dolphin Tugu *Waterpark*, Telaga Kusuma Agrowisata *Waterpark*, Monumen Tanah Kritis; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Desa Wisata Tunggulrejo.

Pasal 16

- (1) DPK Giribangun – Intanpari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. KSPK Giribangun dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Intanpari dan sekitarnya.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam KSPK Giribangundan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi Daya Tarik Wisata budaya.
- (3) Daya Tarik Wisata dalam KPPK Intanpari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam, antara lain Wana Wisata Gunung Bromo;
 - b. Daya Tarik Wisata buatan, antara lain *Edupark* Intanpari, Tirta Rogoza, *New Sondokoro*, Embung Plalar; dan
 - c. Daya Tarik Wisata budaya, antara lain Masjid Agung Madaniyah, Situs Perjanjian Giyanti.

Pasal 17

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Arah Kebijakan

Pasal 18

Arah kebijakan Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Rencana Induk Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
 - b. pengembangan pusat pelayanan Pariwisata yang dapat mendukung pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Penegakan regulasi Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui pengawasan terhadap penerapan rencana induk Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (3) Pengendalian implementasi Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Perwilayahan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengembangan dan Pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perbukitan, perairan sungai, embung, waduk, perkebunan, dan pertanian.
- (3) Jenis Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan
 - b. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa tradisi budaya dan kebiasaan Masyarakat yang khas.

- (4) Jenis Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema;
 - b. fasilitas peristirahatan terpadu;
 - c. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - d. kawasan kuliner;
 - e. desa Wisata; dan
 - f. fasilitas pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
- (5) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (6) Pembangunan Daya Tarik Wisata ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar Wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Masyarakat lokal dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal Wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. sebagai penggerak investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan, dan penyelamatan aset kebudayaan;
 - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan Masyarakat.
- (7) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan Pariwisata DPK dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pematapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 22

- (1) Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan Pariwisata DPK dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan cara:
 - a. pengembangan dan peningkatan Daya Tarik Wisata baru di DPK, KSPK dan KPPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan

- b. pengelolaan dan penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
 - (3) Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
 - (4) Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, swasta, dan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata DPK;
 - b. peningkatan kualitas sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju DPK; dan
 - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, melalui pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
 - (3) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, melalui peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 25

- (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan moda transportasi yang standar sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju dan di DPK, KSPK, dan KPPK; dan
 - b. pengembangan keragaman moda transportasi yang nyaman dan aman sebagai penghubung antara Daerah Wisata Daerah dan terminal atau stasiun di Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan membuat sistem informasi berbagai jenis moda transportasi sebagai sarana perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata yang dilakukan oleh pihak swasta dan/atau Masyarakat yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK, KSPK, dan KSPP;
 - b. peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK, KSPK, dan KSPP, serta mendukung aktivitas pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran;
 - c. pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK, KSPK, dan KSPP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan;
 - d. peningkatan keamanan dan kenyamanan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata di DPK, KSPK, dan KSPP; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata, yang memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (2) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pemberian insentif untuk Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan dan Pengembangan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 29

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui Pengembangan Usaha Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan Masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. perluasan akses pasar dan akses dukungan permodalan terhadap produk usaha mikro bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan Masyarakat di sekitar DPK, KSPK, dan DTWK; dan
- g. peningkatan kesadaran dan peran Masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim Kepariwisata Daerah yang kondusif.

Pasal 30

- (1) Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi Masyarakat dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas Masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas Masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - c. peningkatan peran serta Masyarakat dalam perencanaan dan implementasi Pembangunan Kepariwisata; dan
 - d. penguatan kelembagaan Masyarakat dalam mendorong kapasitas dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - b. peran Masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung Wisata;

- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan Masyarakat; dan
 - e. pengembangan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha mikro bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan oleh Masyarakat lokal.
- (4) Penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan dengan:
- a. audit hukum peraturan perundang-undangan terkait pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata; dan
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata.
- (5) Penguatan kemitraan rantai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan dengan:
- a. peningkatan kerjasama kemitraan antar Usaha Pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro di sekitar Destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada Wisatawan; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan ekonomi kreatif dalam memenuhi permintaan dan standard pasar.
- (6) Perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan dengan:
- a. peningkatan akses dan jejaring Usaha Pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro bidang Usaha Pariwisata; dan
 - c. pemberian bantuan permodalan untuk membangun usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata.
- (7) Peningkatan kesadaran dan peran Masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang sadar Wisata di DPK;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPK;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas Masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.

Bagian Ketujuh Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Pembangunan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan dukungan Masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat.

Pasal 32

- (3) Pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan:
- a. pengembangan mekanisme keringanan pajak Daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata;
 - b. peningkatan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang Pariwisata;
 - c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata melalui layanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - d. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan:
- a. penyediaan informasi peluang investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. peningkatan promosi investasi Daerah di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.
- (5) Peningkatan dukungan Masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan dukungan melalui respon positif Masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat; dan
 - b. pengembangan strategi komunikasi pemasaran yang strategik dan dengan penahapan yang jelas.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan melalui:

- a. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSPK; dan
- b. pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan

berkelanjutan untuk pasar Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara.

Pasal 35

- (1) Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan:
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung pengembangan DPK dan KSPK;
 - b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan Wisatawan; dan
 - c. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan nusantara yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Pengembangan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk pasar Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan:
 - a. pengembangan identitas Pariwisata untuk Pariwisata Daerah yang khas dan unik;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan media masa; dan
 - c. lembaga/institusi tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 36

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diwujudkan melalui peningkatan Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 37

- (1) Peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan:
 - a. peningkatan dan pemosisian Pariwisata Daerah di antara beberapa daerah sebagai pesaing;
 - b. peningkatan dan pemantapan citra DPK melalui pengembangan sub-branding; dan
 - c. peningkatan saluran media dalam peningkatan citra positif Daerah sebagai DPK.
- (2) Peningkatan citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki DPK.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 39

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan meningkatkan:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada Masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan
- c. pengembangan strategi komunikasi pemasaran yang strategis dan dengan penahapan yang jelas.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dengan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri; dan
- b. pengembangan promosi DPK, KSPK dan KPPK secara tematik.

Pasal 41

- (1) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata dalam negeri dan di luar negeri;
 - b. pengembangan dan penguatan peran badan Promosi Pariwisata sebagai lembaga promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. penguatan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri;
 - d. pengembangan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - e. peningkatan kemitraan pelaku promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.
- (2) Pengembangan promosi DPK, KSPK dan KPPK secara tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan pengembangan promosi Pariwisata berbasis tema DPK dan KSPK.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 43

Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 44

Penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan:

- a. pengembangan regulasi di bidang Usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Usaha Pariwisata;
- b. sinergi dan peningkatan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- c. penguatan fungsi, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- d. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi di bidang Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 45

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi daya saing:

- a. Daya Tarik Wisata; dan
- b. Fasilitas Pariwisata.

Pasal 46

Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 47

Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan:

- a. pengembangan daya saing Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan kualitas, kreativitas dan inovasi produk Usaha Pariwisata;
- c. peningkatan kualitas dan pengemasan produk Usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan iklim Usaha Pariwisata yang kondusif.

Pasal 48

Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 49

Peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan dengan:

- a. penerapan standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. peningkatan sistem dan skema fasilitasi untuk Usaha Pariwisata;
- c. peningkatan sistem dan skema regulasi untuk Usaha Pariwisata; dan
- d. pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dengan mengutamakan Masyarakat lokal; dan
- b. penguatan kerjasama kemitraan Usaha Pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan Usaha Pariwisata.

Pasal 51

Kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dengan mengutamakan Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan:

- a. penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat.

Pasal 52

Strategi penguatan kerjasama kemitraan Usaha Pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pengembangan pola kerjasama Usaha Pariwisata lintas sektor; dan
- b. pengembangan usaha mikro dalam mendukung Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam,
dan Sosial Budaya

Pasal 53

Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan dengan:

- a. pengembangan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pengembangan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 56

Penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata;
- b. peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah; dan
- d. pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan DPK.

Pasal 57

(1) Strategi untuk pelaksanaan penataan Perangkat Daerah bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata;

- b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan melalui pengembangan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, melalui:
- a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, melalui:
- a. peningkatan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. pengembangan organisasi Industri Pariwisata dan penguatan kemitraan antara organisasi Industri Pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. pengembangan organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 58

Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan Masyarakat; dan
- c. pengembangan lembaga pendidikan Kepariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

- (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
- a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi kompetensi di DPK; dan
- b. kemampuan kewirausahaan bagi Masyarakat di bidang Kepariwisata.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan penelitian bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

Pasal 61

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan Aksesibilitas Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
 - d. peningkatan penelitian memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. peningkatan penelitian pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan penguatan struktur Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan pasar Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan citra Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian pengembangan promosi Pariwisata.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:

- a. peningkatan penelitian pengembangan penguatan Organisasi Kepariwisata; dan
- b. peningkatan penelitian Pembangunan SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 62

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana Pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - c. rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepariwisata sebagai penanggung jawab, didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan Masyarakat.
- (5) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata melalui Sistem Informasi Kepariwisata Daerah berbasis teknologi informasi dan mudah dijangkau oleh khalayak umum melalui satu data Pariwisata terpadu.
- (2) Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata;
 - d. Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Aksesibilitas Pariwisata;
 - f. fasilitas penunjang Pariwisata;
 - g. pengembangan SDM Pariwisata;
 - h. investasi Pariwisata; dan
 - i. satu data Pariwisata terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Kepariwisata berdasarkan prinsip dasar:
 - a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
 - b. kesetaraan kedudukan diantara pihak yang terlibat;
 - c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
 - d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait di sektor Pariwisata.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di sektor Pariwisata;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. sosialisasi.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 66

- Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPAR Kabupaten bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-172/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 – 2045

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber potensi alam, adat istiadat, sejarah dan budaya, sumber daya manusia, serta usaha jasa Pariwisata, merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong Pembangunan Daerah, serta memupuk rasa cinta tanah air dan budaya bangsa.

Dalam rangka mencapai hasil Pembangunan di bidang Kepariwisata yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi Pembangunan, disamping adanya koordinasi dan kerja sama terpadu antara instansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat.

Pembangunan Kepariwisata Daerah perlu tetap melestarikan Lingkungan, nilai-nilai budaya, dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan keagamaan. Peran serta Masyarakat penting demi tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk itu perlu adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Karanganyar yang memperhatikan dokumen perencanaan wilayah, dokumen perencanaan Pembangunan, potensi dan keunggulan Wisata serta aspirasi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam mengembangkan peluang pasar yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun perluasan pasar Wisata baru.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum" meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian insentif" yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "kemitraan rantai nilai usaha" sebagaimana tercantum dalam huruf d merujuk pada penguatan kerja sama antar sektor dalam Industri Pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai sektor dan skala usaha. Pertumbuhan industri ini akan menggerakkan banyak lini usaha yang saling terhubung, menciptakan dampak ekonomi berlapis (*multiplier effect*) yang bermanfaat bagi semua pihak dalam ekosistem Pariwisata. Dampak ekonomi ini mencakup efek langsung, tidak langsung, serta efek lanjutan, yang umumnya berpengaruh pada usaha kecil dan menengah, serta sektor hulu seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segmen pasar Wisatawan massal" merujuk pada Wisatawan yang berkunjung dalam kelompok besar dengan durasi tinggal yang relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" mengacu pada Wisatawan yang datang sendiri atau dalam kelompok kecil dengan tujuan khusus berdasarkan minat tertentu, serta cenderung memiliki lama tinggal yang lebih panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 182


LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026-2045

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN	KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB (%)	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)		LAMA TINGGAL (hari)		PENGELUARAN BERWISATA PER HARI (Rp)		PERTUMBUHAN JUMLAH TENAGA KERJA (%)
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	
2026	3,80	2.500.000	5.500	0.5	2	Rp. 250.000	USD 80	0,10
2027	3,90	2.625.000	5.600	0.5	2	Rp. 300.000	USD 90	0,20
2028	4,00	2.756.000	5.750	0.75	2	Rp. 350.000	USD 100	0,30
2029	4,10	2.900.000	5.900	0.75	2	Rp. 400.000	USD 110	0,40
2030	4,25	3.038.000	6.000	0.75	2	Rp. 450.000	USD 120	0,55
2031	4,40	3.159.000	6.125	0.75	2	Rp. 500.000	USD 130	0,70
2032	4,55	3.286.000	6.250	0.75	2	Rp. 550.000	USD 140	0,85
2033	4,70	3.417.000	6.375	1	2	Rp. 600.000	USD 150	1,00
2034	4,85	3.555.000	6.500	1	3	Rp. 650.000	USD 155	1,15
2035	5,05	3.697.000	6.650	1	3	Rp. 700.000	USD 165	1,30
2036	5,25	3.800.000	6.800	1	3	Rp. 725.000	USD 170	1,35
2037	5,45	3.925.000	6.950	1	3	Rp. 750.000	USD 175	1,55
2038	5,65	4.050.000	7.100	1.5	3	Rp. 775.000	USD 180	1,75
2039	5,85	4.160.000	7.250	1.5	3	Rp. 800.000	USD 185	1,95
2040	6,09	4.280.000	7.450	1.5	3	Rp. 825.000	USD 190	2,19
2045	6,33	4.380.000	7.650	2	4	Rp. 850.000	USD 195	2,43
2042	6,57	4.490.000	7.825	2	4	Rp. 875.000	USD 200	2,67
2043	6,81	4.600.000	8.025	2	4	Rp. 900.000	USD 205	2,91
2044	7,05	4.720.000	8.225	2	4	Rp. 925.000	USD 210	3,15
2045	7,29	4.840.000	8.450	2	4	Rp. 950.000	USD 215	3,39


RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGANYAR

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGANYAR	CAKUPAN WILAYAH
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	
1. KSPK Grojogan Sewu - Sewu Kembang dan Sekitarnya	- Kecamatan Tawangmangu
2. KSPK Lawu Park - Puncak Lawu dan Sekitarnya	- Kecamatan Tawangmangu
3. KSPK Cetho dan Sekitarnya	- Kecamatan Jenawi
4. KSPK Suku - Kemuning dan Sekitarnya	- Kecamatan Ngargoyoso
5. KSPK De Tjolomadoe dan Sekitarnya	- Kecamatan Colomadu
6. KSPK Bendungan Jlantah dan Sekitarnya	- Kecamatan Jatiyoso - Kecamatan Jumapolo - Kecamatan Jatipuro
7. KSPK Giribangun dan Sekitarnya	- Kecamatan Matesih
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	
1. KPPK Agrowisata Amanah dan Sekitarnya	- Kecamatan Karangpandan
2. KPPK Waduk Gondang dan Sekitarnya	- Kecamatan Kerjo
3. KPPK Sumberbulu dan Sekitarnya	- Kecamatan Mojogedang
4. KPPK Dayu dan Sekitarnya	- Kecamatan Gondangrejo
5. KPPK Agrowisata Durian dan Sekitarnya	- Kecamatan Jumantono
6. KPPK Edupark Intanpari dan Sekitarnya	- Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Tasikmadu - Kecamatan Jaten - Kecamatan Kebakkramat



**PETA PERWILAYAHAN
PEMBANGUNAN DPK
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026-2045**




Keterangan

- Batas Kabupaten
- DPK Giribangun – Intanpari dan sekitarnya
- DPK Bendungan Jlantah – Agrowisata Durian dan Sekitarnya
- DPK Wisata Konvensi Colomadu – Dayu dan Sekitarnya
- DPK Cetho – Suku dan Sekitarnya
- DPK Grojogan Sewu – Ekowisata Lawu dan Sekitarnya

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984



Sumber Data :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2004
2. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar



**PETA PERWILAYAHAN
KSPK DAN KPPK
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026-2045**



Keterangan

- • — Batas Kabupaten
- KPSPK
- KPPK

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984

- Sumber Data :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2004
 2. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

1. DESTINASI PARIWISATA

NO	PROGRAM	STRATEGI	KEGIATAN	LOKASI
1.	Peningkatan daya dukung wilayah untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata berstandar internasional.	1.1 Zonafikasi pengembangan pariwisata berbasis potensi wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan zonasi pengembangan Wisata kuliner b. Penetapan zonasi pengembangan Wisata bahari c. Penetapan zonasi pengembangan Wisata petualang d. Penetapan zonasi pengembangan Wisata perdesaan e. Penetapan zonasi pengembangan agro ekowisata f. Penetapan zonasi pengembangan Wisata pusaka budaya 	Tawangmangu, Ngargoyoso, Kerjo, Jatiyoso, Karanganyar, Gondangrejo
		1.2 Penataan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Sertifikasi CHSE daya tarik wisata b. Meningkatkan kebersihan lingkungan daya tarik Wisata c. Penanaman jenis tumbuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan d. Pengelolaan pengunjung terkait alur kunjungan dalam aktivitas berwisata. 	Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi
		1.3 pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan jaringan dan layanan air bersih bagi Usaha Pariwisata b. Peningkatan sistem pelayanan transportasi publik dalam destinasi c. Peningkatan kualitas pedestrian d. Peningkatan tatakelola sampah e. Peningkatan tatakelola air limbah f. Peningkatan sanitasi dan hygiene fasilitas dan daya tarik Wisata g. Peningkatan keselamatan Wisatawan h. Penataan papan petunjuk dan papan informasi pariwisata (signage) i. Analisis penyediaan layanan transportasi umum j. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum k. Penataan prasarana transportasi umum l. Diversifikasi moda transportasi umum 	Tawangmangu, ngargoyoso, Karanganyar, Colomadu

		1.4 Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan Longsor daerah lereng pegunungan b. Reboisasi daerah lereng untuk penanggulangan bencana longsor 	Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi
2.	Peningkatan kualitas dan keragaman daya tarik Wisata alam, budaya, dan buatan yang berbasis konservasi dan tradisi lokal.	2.1 Diversifikasi daya tarik Wisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Diversifikasi daya tarik Wisata alam pegunungan b. Diversifikasi daya tarik agro-eko Wisata dan desa Wisata berbasis potensi lokal 	Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, Gondangrejo
		2.2 Penataan zona pemanfaatan hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan zonasi pemanfaatan hutan b. Sosialisasi zonasi pemanfaatan hutan c. Implementasi zonasi pemanfaatan hutan 	Semua DPK
		2.3 Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan revitalisasi budaya lokal untuk menunjang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan pengendalian pengembangan daya tarik dan Fasilitas Pariwisata dengan mengedepankan prinsip Pembangunan ramah lingkungan b. Pengawasan dan pengendalian pengembangan daya tarik dan Fasilitas Pariwisata dengan mempertahankan identitas budaya lokal c. Mengutamakan tanaman asli di dalam penataan taman 	Semua DPK
3.	Optimasi manfaat ekonomi Pariwisata bagi Masyarakat, industri, dan pemerintah.	3.1 Penguatan partisipasi, akses, dan kapasitas Masyarakat lokal dalam Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Masyarakat di bidang Kepariwisata b. Fasilitasi dan pendampingan program-program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata c. Peningkatan akses usaha bagi Masyarakat lokal terkait Pariwisata 	Semua DPK

2. INDUSTRI PARIWISATA

NO	PROGRAM	STRATEGI	KEGIATAN	LOKASI
1.	Peningkatan kualitas usaha dan layanan yang berdaya saing internasional, berkelanjutan, dan berwawasan budaya lokal	1.1 Penertiban Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan inventarisasi kelayakan Usaha Pariwisata b. Monitoring, supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap Usaha Pariwisata c. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perizinan Usaha Pariwisata d. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar 	Semua DPK
		1.2 Peningkatan kualitas pelayanan Industri Pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemahaman budaya lokal bagi pelaku Usaha Pariwisata b. Peningkatan kualitas SDM Industri Pariwisata agar memenuhi standar kompetensi 	Semua DPK
		1.3 Pengembangan jejaring (networking) antarindustri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi antarindustri melalui optimasi asosiasi Pariwisata b. Memperluas jaringan kerja sama antarindustri dalam lingkup lokal, nasional dan global. c. Optimasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan jejaring d. Memperkuat jejaring internal dan mengembangkan jejaring eksternal (dalam dan luar negeri) e. Membangun jejaring forward and backward linkage antarsektor pendukung Pariwisata 	Semua DPK
		1.4 Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM lokal dan aparatur pemerintahan di bidang Kepariwisataan yang dilakukan secara berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas sdm di bidang Kepariwisataan bagi Masyarakat lokal dan aparatur pemerintah b. Melakukan uji kompetensi terhadap sdm lokal dan uji kualifikasi terhadap aparatur pemerintah di bidang Pariwisata 	Semua DPK

		1.5 penguatan organisasi asosiasi Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas SDM asosiasi Pariwisata b. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana asosiasi Pariwisata c. Penguatan sistem tata kelola asosiasi Pariwisata 	
		1.6 Menjaga keberlanjutan investasi Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian investasi di kawasan yang sudah berkembang b. Pemberian insentif bagi investasi Usaha Pariwisata di kawasan yang belum berkembang c. Penyusunan regulasi yang berkaitan dengan investasi Industri Pariwisata 	Semua DPK
2.	Penataan dan pengendalian Usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.	2.1 Penciptaan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Usaha Pariwisata berdasarkan analisis supply – demand b. Pengembangan sistem komunikasi antarpelaku Usaha Pariwisata c. Penyusunan regulasi tentang standarisasi jasa dan pelayanan Pariwisata 	Semua DPK
		2.2 Pengendalian investasi akomodasi dengan mempertimbangkan daya dukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kajian tentang daya dukung kawasan b. Penyusunan regulasi tentang Pembangunan Pariwisata sesuai dengang daya dukung kawasan 	Semua DPK

3. PEMASARAN PARIWISATA

NO	PROGRAM	STRATEGI	KEGIATAN	LOKASI
1.	Peningkatan citra destinasi melalui integrated branding secara berkelanjutan	1.1 Meningkatkan mutu dan daya saing produk Pariwisata	a. Penyusunan branding kawasan b. Stadarisasi produk Pariwisata	Semua DPK
		1.2 Peningkatan citra destinasi sebagai destinasi Pariwisata yang berkualitas	a. Peningkatan kualitas layanan Kepariwisataaan b. Pengendalian harga produk yang kompetitif c. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan wisatawan	Semua DPK
2.	Pengembangan sistem pemasaran yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran	2.1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata secara terpadu	a. Membangun kemitraan pemasaran yang bersifat holistik dan integratif antarpemangku kepentingan b. Mengkemas bahan pemasaran yang holistik dan terintegrasi	Semua DPK
		2.2 Inovasi sistem Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan	c. Merancang event event inovatif sebagai wahana promosi Pariwisata d. Peningkatan sadar Wisata dan sapta pesona bagi pelaku Pariwisata dan Masyarakat	Semua DPK
		2.3 pemanfaatan teknologi informasi pada Usaha Pemasaran Pariwisata.	a. <i>Updating content</i> promosi Pariwisata di media sosial. b. Peningkatan sarana IT untuk usaha Pemasaran Pariwisata	Semua DPK
3.	Optimasi pasar Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara sesuai karakteristik wisatawan.	3.1 Mempertahankan Pasar yang Ada dan Mengembangkan Pasar Baru yang Potensial	a. Mempertahankan pasar yang ada (<i>existing market</i>) dan mengembangkan pasar baru yang potensial b. Menetapkan prioritas daya tarik yang akan dijadikan produk unggulan dalam mempromosikan kawasan c. Menjaga pasar utama (<i>top market</i>) yang sesuai dengan karakteristik wisatawan	Semua DPK

4. KELEMBAGAAN PARIWISATA

NO	PROGRAM	STRATEGI	KEGIATAN	LOKASI
1.	Pengelolaan destinasi Pariwisata terpadu berbasis Masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk kesejahteraan Masyarakat, pelestarian budaya & lingk.	1.1 Pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu	a. Penyusunan sistem keamanan destinasi terpadu dengan melibatkan peran serta Masyarakat b. Meningkatkan kordinasi dan sinergi antarlembaga keamanan)	Semua DPK
		1.2 Pembentukan dan penguatan lembaga/badan pengelola Daya Tarik Wisata yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan	a. Penyusunan sistem pengelolaan destinasi terpadu b. Peningkatan kualitas pengelolaan destinasi	Semua DPK
		1.3 Pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal di destinasi Pariwisata	a. Pelestarian dan penumbuhkem bangan seni tradisi (tari, tabuh, rupa, kriya, kerajinan) berbasis komunitas b. Mendayagunakan tradisi dan adat istiadat lokal yang berpotensi sebagai Daya Tarik Wisata	Semua DPK
		1.4 Pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi Pariwisata yang berdaya saing internasional dan berkelanjutan sesuai daya dukung (carrying capacity)	a. Pembentukan badan pengelola kawasan Pariwisata dan kawasan Daya Tarik Wisata yang berdaya saing global b. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan kawasan Pariwisata dan kawasan Daya Tarik Wisata yang berdaya saing global c. Pembentukan forum komunikasi antarpengelola kawasan Pariwisata dan kawasan Daya Tarik Wisata yang berdaya saing global	Semua DPK
		1.5 Penguatan sistem manajemen kependudukan berbasis sinergi desa dinas dengan desa adat di destinasi Pariwisata	a. Penataan sistem manajemen kependudukan b. Pengadaan fasilitas penunjang sistem manajemen kependudukan c. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antardesa dinas dan desa adat dalam pendataan penduduk	Semua DPK

		1.6 Penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga Kepariwisataan	a. Penguatan asosiasi Industri Pariwisata b. Peningkatan kerja sama dengan lembaga/organisasi terkait c. Peningkatan Kualitas SDM pengelola lembaga Kepariwisataan	Semua DPK
2.	Optimasi kebijakan pengembangan Pariwisata Daerah untuk mendukung terciptanya destinasi Pariwisata Daerah yang unggul dan berkelanjutan	2.1 Penegakan hukum Pembangunan fasilitas Pariwisata dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan melibatkan partisipasi Masyarakat	a. Peningkatan kinerja aparat penegak hukum Daerah b. Pelibatan aparat dan Masyarakat setempat dalam proses perijinan fasilitas Pariwisata. c. Pelibatan aparat dan Masyarakat setempat dalam pengawasan Usaha Pariwisata	Semua DPK
		2.2 Peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antarinstansi pemerintah	Penguatan satker lintas instansi terkait Kepariwisataan	Semua DPK
		2.3 Penguatan akses daerah untuk pemanfaatan sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otorita terkait Kepariwisataan	Peningkatan daya tawar Pemerintah Daerah terhadap otorita pusat di Daerah	Semua DPK

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHIRSTANTO

